



YAYASAN AL BUKHORI MANGUNAN  
**SMP SUNAN KALIJAGA SAMPUNG PONOROGO**  
TERAKREDITASI B

NSS : 202051115002 NPSN : 20554961

Alamat : Jalan KH. Bukhori Nomor 01 Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo  
✉ 63454 ☎ 082234712153 e-mail : [sunankalijaga\\_smp@yahoo.com](mailto:sunankalijaga_smp@yahoo.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH SMP SUNAN KALIJAGA KECAMATAN SAMPUNG**  
**NOMOR : 016/YABM.54.15/SMP.SK/S.KEP/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN OPERATOR BIDANG SARANA PRASARANA**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO**  
**TAHUN 2020**

KEPALA SEKOLAH SMP SUNAN KALIJAGA KECAMATAN SAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang sarana prasarana di SMP Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Operator Bidang Sarana Prasarana di SMP Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung;
- c. bahwa saudara yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai petugas Operator Sarpras SMP Sunan Kalijaga Sampung Tahun Pelajaran 2020/2021;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP Sunan Kalijaga Sampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tinggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Operator Sarpras yang terintegrasi dengan pangkalan data pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo petugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Operator Sarpras Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Operator Sarpras pada satuan kerja SMP Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi dibidang bsarana Prasarana sesuai dengan format yang disediakan.
  2. Mengelola data pokok pendidikan Bidang sarana Prasarana SMP Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo baik secara Online ataupun Offline.
  3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sarpras SMP Sunan Kalijaga Kecamatan Sampung bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ponorogo  
Pada tanggal : 01 September 2020

- Salinan Keputusan ini dikirim kepada :
1. Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo
  2. Operator Sarpras SMP Sunan Kalijaga
  3. Arsip

Kepala Sekolah  
SMP Sunan Kalijaga Sampung



**SRI UTAMI, S.Pd**  
NIP. 19601201 198403 2 008

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah SMPN Sunan Kalijaga Kec. Sampung  
Nomor : 016/YABM.54.15/SMP.SK/S.KEP/2020  
Tanggal : 01 September 2020

**OPERATOR BIDANG SARANA PRASARANA  
SMP SUNAN KALIJAGA SAMPUNG PNOROGO  
TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan
1	BENI SAPUTRO, S.Pd	Pelaksana Tata Usaha	Operator Saprass

Kepala Sekolah  
SMP Sunan Kalijaga Sampung



The image shows a circular official stamp with the text "YAYASAN PON-PES AL-BUKHORI" at the top, "SMP SUNAN KALIJAGA SAMPUNG" in the center, and "KABUPATEN PONOROGO" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**SRI UTAMI, S.Pd**  
NIP. 19601201 198403 2 008